

Peran Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Andi Arfyan Priatama Amar¹, Muh. Bakri²

¹E-mail : arfyann_hukum@yahoo.com

²E-mail : muh.bakripengayoman@gmail.com

^{1,2}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This research aims to determine the process of the National Land Agency becoming a mediator in resolving land disputes. The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The results of the research show that the National Land Agency process is a means of mediation in resolving land disputes, namely that the community submits complaints and then responds to each complaint. The National Land Agency has an important role in the land sector, especially in improving communication between parties to a dispute. The National Land Agency has the role of conveying to the disputing parties not to blame the National Land Agency because it is not their authority to resolve land disputes, as well as providing insight to the parties in the land dispute negotiation process. The National Land Agency emphasizes to the public to submit reasonable opinions and resolve through deliberation.

Keywords: *National Land Agency; Mediator; Land Disputes.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Badan Pertanahan Nasional menjadi sarana mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Badan Pertanahan Nasional menjadi sarana mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan yaitu masyarakat menyampaikan pengaduan kemudian merespon setiap aduan. Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting dalam bidang pertanahan khususnya dalam memperbaiki komunikasi para pihak yang bersengketa. Badan Pertanahan Nasional memiliki peran menyampaikan kepada pihak yang bersengketa agar tidak menyalahkan Badan Pertanahan Nasional karena sepenuhnya bukan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa lahan, serta memberikan wawasan kepada para pihak dalam proses perundingan sengketa lahan. Badan Pertanahan Nasional menegaskan kepada

masyarakat untuk mengajukan pendapat yang masuk akal dan penyelesaian secara musyawarah.

Kata kunci: Badan Pertanahan Nasional; Mediator; Sengketa Lahan.

PENDAHULUAN

Tanah sebagai salah satu sumber kekayaan alam memiliki hubungan erat sekali dengan kelangsungan hidup manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa berhubungan dengan tanah. Antara manusia dengan tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti perumahan, tempat melakukan kegiatan pertanian bahkan tempat untuk melakukan penguburan jenazah, manusia senantiasa berhubungan dengan tanah. (Sandra et al, 2023). Sehingga tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Sengketa tanah merupakan salah satu jenis konflik yang paling sering terjadi di Indonesia, mengingat tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat tinggi. Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan perubahan pemanfaatan tanah, sengketa kepemilikan, batas wilayah, dan hak guna tanah semakin sering terjadi (Jumra et al, 2024). Konflik pertanahan merupakan masalah yang rumit dan turun temurun yang dapat berlangsung dalam kurun waktu lama bahkan sampai tahunan maupun puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus diperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum (Jaya et al, 2021).

Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan dengan dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu membutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya (Tarmizi, 2024). Dengan usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.

Dalam hal ini terjadi sengketa kepemilikan lahan, maka pihak yang merasa memiliki tanah akan berusaha keras memperjuangkan hak-haknya, karena itu pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat (Jaya et al, 2023). Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah

tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Perkaban No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan pemerintahan digunakan sebagai tolak ukur Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas secara Nasional, Regional maupun Sektoral.

Kusumojati dan Rosando (2021) membahas terkait “peran BPN dalam mereduksi perkara dan konflik sengketa tanah melalui mediasi. Pernyataan publik tentang permintaan yang tidak sejalan dengan suatu yang bernilai disebut dengan sengketa. Perselisihan yang memiliki sifat yang besar seperti perselisihan antar golongan atau antar kelompok. Adanya ketidakjelasan norma dan sengketa maupun konflik tidak diatur secara jelas dalam peraturan kementerian Agraria/Tata ruang yang menjadi dasar penulisan kemudian menjadi wewenang instansi lain sehingga menciptakan persepsi lain dalam peraturan Menteri Agraria/Tata ruang Nomor 11 Tahun 2016 pasal 11 ayat 4 mengenai masalah yang bukan kewenangan kementerian dalam kasus pertanahan diselesaikan. Rasmawati, dkk (2022), mengkaji kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dari latar belakang tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian terkait peran Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah dasar dari penelitiannya mencakup penelitian pustaka yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif.

Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, ataupun dokumen dan buku yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur terkait peran Badan Pertanahan Nasional yang dapat memberikan masukan tentang peran Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Selanjutnya dilakukan studi kepustakaan dengan membaca literatur, penelusuran terhadap dokumen-dokumen tertulis baik itu Undang-Undang dan aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Peran Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator

Menurut Suhardono yang dikutip Nadida dan Tanawijaya (2023) menjelaskan istilah sosiologis peranan merupakan suatu tindakan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan atau kebijakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai jabatan atau posisi yang diduduki. Peran sebagai aktivitas yang dilakukan oleh orang yang memiliki posisi atau status sosial tertentu didalam masyarakat.

Asya dkk, (2022) menjelaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyesuaian. Rasyadi (2021) memberi sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Hak bangsa Indonesia atas tanah beraspek publik dan privat serta menguasai dari negara atas tanah beraspek publik dan hak-hak perseorangan. Tanah dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai bathiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia.

Hutabarat dkk, (2021) menjelaskan Permen No.11 Tahun 2016 tentang penyelesaian Kasus pertanahan, memberikan perbedaan pengertian antara sengketa dan konflik pertanahan. Jayadi dkk, (2023) mneyebutkan bahwa sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama ada kepastian hukum di dalamnya. Asya dkk, (2022), menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui badan pertanahan nasional dituangkan dalam peraturan Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Dalam UU ini sengketa dan penyelesaian sengketa dibedakan berdasarkan datangnya laporan.

2. Peran Badan Pertanahan dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan

Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria No. 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dan sudah ada jobdesknya yang tertera di dalam peraturan tersebut, bagaimana prosedurnya dan bagaimana cara penyelesaiannya tergantung dari jenis aduan dari masyarakat tersebut (Jaya et al, 2021). Dari penjelasan tersebut konflik pertanahan melibatkan kepentingan sosial masyarakat. Upaya penyelesaiannya dengan campur tangan pemerintah daerah maupun pusat dalam upaya meredam sosio-politis yang lebih luas (Sandra, 2022). Dengan hal ini mengenai

peran Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam sengketa pertanahan dalam masyarakat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menjadi patokan hukum terbaru oleh Institusi Badan Pertanahan Nasional untuk berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat (Jaya et al, 2022). Pertanahan merupakan aset utama dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Namun kompleksitas permasalahan seringkali mengakibatkan sengketa antara pemilik hak atas tanah dengan pihak-pihak lain, seperti perusahaan-perusahaan besar.

Salah satu contohnya kasus seperti sengketa lahan antara dengan masyarakat Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Sertifikat HGU No 01/keera tanggal 30 Juni 1973 dengan luas areal 12.710 Ha berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Juni 2003 pada awalnya diberikan kepada PT. Bina Mulya Ternak yang bergerak dalam usaha peternakan sapi. Berdasarkan surat keputusan menteri Pertanian No.760/KPTS/UM/1982 tanggal 12 Oktober 1982 menetapkan areal seluas 3.615 Ha didalam HGU PT. Bina Mulya Ternak termasuk dalam kawasan hutan. Dikarenakan dalam HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera terdapat areal yang masuk dalam kawasan hutan dan sebagian kecil untuk lahan transmigrasi, serta yang diduduki oleh masyarakat maka sebelum masa berlaku HGU habis tanggal 30 Juni 2003, pihak perkebunan PT Perkebunan Nusantara hanya mengajukan perpanjangan HGU seluas 7.934 Ha yang telah diusulkan sejak tahun 2001 namun sampai saat ini belum diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia.

Kronologis permasalahan yakni Masa berlaku HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera seluas 12.710 Ha telah habis pada tanggal 30 Juni 2003, dikarenakan selain HGU areal di dalam HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera termasuk sebagian dalam kawasan hutan dan sebagian kecil untuk lahan transmigrasi serta ada yang diduduki oleh masyarakat. Maka sebelum HGU habis pada tanggal 30 Juni 2023 pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera hanya mengajukan perpanjangan HGU seluas 7.934 Ha kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak panitia Badan Pertanahan Nasional. Pihak Badan Pertanahan Nasional sendiri belum dapat memproses permohonan perpanjangan HGU PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera karena belum ada persetujuan pelepasan lahan dari Kementerian BUMN seluas kurang dari 4.236 Ha (selisih antara HGU lama seluas 12.170 Ha dengan permohonan HGU yang baru seluas 7.934 Ha). Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera sendiri tidak

dapat mengambil kebijakan pelepasan lahan tersebut karena bukan wewenang Direksi. Direksi beranggapan lahan yang akan dilepas tersebut adalah asset negara maka kewenangan ada di Kementerian BUMN. Selama kurang lebih 9 tahun pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV menggarap lahannya tanpa dasar hukum yang jelas karena belum ada persetujuan perpanjangan HGU tersebut sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial akibat belum jelasnya status lahan tersebut.

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu antara lain: Sukran dkk, (2021) dengan judul penelitian Peran Badan Pertanahan Nasional dalam mengoptimalkan penyelesaian konflik lahan Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Hasil Penelitian tanah yang menjadi sengketa seluas 1.020 Ha adalah tanah warga yang masuk dalam HGU PTPN XIV milik warga Kecamatan Maiwa sudah ditanami jagung, padi, pohon karet, kacang tanah dan lain sebagainya oleh masyarakat yang mendapat lahan tersebut sebagai lahan usaha, dua letak lahan berdekatan dengan PTPN ini yang membuat masuknya lahan warga Desa Maroangin Kecamatan Maiwa masuk dalam HGU PTPN XIV. Asal mula tanah tersebut awalnya lahan kosong yang berada di Kecamatan Maiwa kemudian dikelola oleh masyarakat desa Maroangin Kecamatan Maiwa. Tanah seluas 5.230 Ha yang menjadi sengketa adalah lahan usaha dua yang diberikan kepada warga, luas lahan usaha dua tidak hanya 1.020 Ha untuk seluruh kepemilikan warga Maiwa, 5.230 Ha yang masuk dalam HGU PTPN XIV. Lahan usaha dua yang berupa tanah yang ditanami pohon karet, padi, jagung, dan lain sebagainya setiap kepala keluarga mendapatkan 2 Ha dari pemerintah untuk membantu perekonomian keluarga. Dapat kita simpulkan tentang sejarah asal mula tanah yang menjadi sengketa tanah antara PTPN XIV dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa adalah pemberian pemerintahan kepada masyarakat di Kecamatan Maiwa. Tanah yang menjadi lahan tersebut adalah lahan yang kemudian masuk dalam HGU PTPN XIV. Tanah seluas 5.230 Ha yang menjadi sengketa sampai saat ini lahan perkebunan yang diberikan warga yang berkriteria lahan usaha dua yang dijadikan sebagai lahan usaha perkebunan. Tanah yang menjadi sengketa seluas 5.230 Ha adalah tanah warga yang masuk dalam HGU PTPN XIV milik warga Desa Maroangin yang sudah ditanami pohon karet, jagung, kacang tanah, padi dan lain sebagainya oleh warga masyarakat yang mendapat lahan tersebut sebagai lahan usaha mereka, letak lahan masuk dalam PTPN XIV ini yang membuat masuknya lahan warga Kecamatan Maiwa dalam HGU PTPN XIV. Regulasi pemerintah daerah dalam menangani konflik lahan ini yaitu pemerintah kabupaten Enrekang tidak memberikan perpanjangan ijin

HGU PTPN XIV di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dengan alasan lahan ribuan hektar tersebut hanya ditelantarkan PTPN XIV dan tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat edaran No.180/1657/Sekda 2 juni 2019. Hal ini ditujukan kepada Direksi PTPN XI Persero yang berisi memberikan peringatan dan mempertegas bahwa HGU PTPN XIV berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Enrekang kembali mengeluarkan surat Nomor 047/2161/setda, untuk mengantisipasi potensi konflik antara pihak PTPN XIV dengan masyarakat yang ditujukan ke Polres Enrekang dan Komando Distrik Militer 1419 Enrekang yang menegaskan kembali agar PTPN XIV tidak melakukan aktivitas di lokasi yang kini dikelola olehnya.

Proses Badan Pertanahan Nasional menjadi sarana mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan yaitu masyarakat menyampaikan pengaduan melalui loket pengaduan yang ada pada kantor pertanahan, kemudian petugas akan melakukan pengkajian khusus untuk mengetahui faktor penyebab sengketa pertanahan, menganalisis data yang ada dan menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus. Setelah hasil analisis selesai dibuat selanjutnya kantor pertanahan akan melaksanakan penanganan sengketa pertanahan tersebut secara mediasi terlebih dahulu. Sedangkan kendala dan solusi Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah terdapat dua faktor permasalahan. Pertama, permasalahan intern yaitu tidak lengkapnya data-data yang ada terutama pada dokumen peta. Kedua, masalah ekstern yaitu adanya pihak yang tidak hadir setelah diundang hingga tiga kali atau salah satu pihak menolak untuk melakukan mediasi, maka mediasi tersebut batal dan para pihak oleh kantor pertanahan merekomendasikan berlanjut ke jalur hukum. Solusi kendala di atas yaitu mengumpulkan data-data objek tanah yang menjadi persengketaan dan mencari informasi mengenai tanah dan menanamkan itikad baik untuk para pihak yang bersengketa agar tidak terjadi penundaan mediasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan disajikan mengenai data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan peran Badan Pertanahan Nasional dalam sengketa pertanahan yaitu memperbaiki komunikasi, memperbaiki sikap, memberikan wawasan kepada para pihak tentang proses perundingan, menanamkan sikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal kepada pihak lawannya, mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak. Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting dalam bidang

pertanahan khususnya dalam memperbaiki komunikasi para pihak yang bersengketa, Badan Pertanahan Nasional memiliki peran menyampaikan kepada pihak yang bersengketa agar tidak menyalahkan Badan Pertanahan Nasional karena sepenuhnya bukan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa lahan, memberikan wawasan kepada para pihak dalam proses perundingan sengketa lahan, Badan Pertanahan Nasional menegaskan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapat yang masuk akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asya, S., Arifin, M. Z., & Daryono, D. (2022). Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Publik*, 9(4), 5734-5743
- Hutabarat, H. N., Sitohang, E. W., & Siambaton, T. (2021), Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah. *PATIK: Jurnal Hukum* 10(1), 61-68. <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.233>
- Jaya, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2021). Community Education regarding the Distribution of Inheritance Assets in Kading Village, Awangpone District, Bone Regency. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 83-87.
- Jaya, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2021). Legal Settlement of Land Disputes at the Bone Regency National Land Office. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 428-436.
- Jaya, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Increasing Public Understanding Through Legal Socialization About Authentic Deeds. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1978-1982.
- Jaya, A., Tarmizi, T. & Sandra, G. (2022). Resolution Efforts Land Dispute Through Mediation in Tanah Tengnga Village Subdistrict Palakka Bone Regency. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 217-221.
- Jayadi, H., Situmeang, T., Siringoringo, P., Widyani, I. D. A., Pandiangan, L. E. A., & Simbolon, P. G. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan*, 5(1), 1050-1069.

- Jumra, J., Tarmizi, T., Rasyid, M., & Suriyati, S. (2024). The Role of Mediation in Land Dispute Resolution: Effectiveness and Challenges. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(2), 89-93.
- Kusumojati, M.P., & Rosando, A.F (2021) Peran Badan Pertanahan dalam Mereduksi Konflik dan Perkara Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 16-34
- Nadida C. T., Tana Wijaja. H. (2023), Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Sengketa Penguasaan Tanah. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 358-364.
- Rasmawati, I., Laturette, A. I., & Radjawane, P. (2022). Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 47-68.
- Rasyidi, M. A. (2021). Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(2), 53-60.
- Sandra, G. (2022). *Hukum Lingkungan*. CV Cendekiawan Indonesia Timur.
- Sandra, G., Tarmizi, T., & Mulfiyanti, D. (2023). Juridical Review of Hazardous and Toxic Waste Management. *Journal La Sociale*, 4(3), 116-124.
- Sukran, S., Parawangi, A., & Ma'ruf, A. (2021). Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalkan Penyelesaian Konflik Lahan Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 906-923.
- Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 41-60.